



P U T U S A N
Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M.Faiz;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 9 Agustus 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Semambung RT 12/RW.04 Desa Capang
Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa adalah Narapidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 9 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.B/2017/PN.Kpn tanggal 10 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M.Faiz bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M.Faiz dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG4873E;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKP dari PT Pradan Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG4873E;

Dikembalikan kepada Rizaldi Yuniar.

- 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Verza Nomor Polisi L 5783 YO;

Dikembalikan kepada Hondoko Mulyono.

- 1 (satu) buah besi berukuran 2 meter;
- 1 (satu) buah potongan kain warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. FAIZ bersama-sama dengan Sdr. ADI SUTIKNO (Dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Pramuka Gang Kutilang, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Desember 2016 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. Adi sutikno merencanakan untuk mengambil sepeda motor di daerah Jalan Pramuka, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Adi sutikno melakukan survei ke daerah tersebut dan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah merasa yakin bahwa ada sepeda motor di daerah Jalan Pramuka yang bisa diambil maka selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. Adi sutikno menuju ke Jalan Pramuka dimana terdakwa mengambil sepeda motor Honda Verza Nopol L 5783 YO dengan cara merusak lubang kunci motor tersebut menggunakan kunci letter T, sedangkan Sdr. Adi sutikno mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol AG 4873 CE warna hitam juga dengan menggunakan kunci letter T ;

Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Adi sutikno pulang ke kosannya yang beralamat di Desa Turirejo untuk menyimpan sepeda motor Honda Beat dan Honda Verza tersebut, kemudian terdakwa menelpon Sdr. Andik Als Kucing (DPO) untuk menjual kedua sepeda motor tersebut seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4.. KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizalino Yulino dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 05.30Wib saksi telah kehilangan sepeda motor yang berada ditempat kosan saksi di jalan Pramuka Kecamatan lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa sepeda motor saksi sebelum hilang sekitar pukul 21.00 Wib diparkir ditempat kos saksi;
- Bahwa sepeda motor saksi adalah Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE;
- Bbahwa kemudian saksi membbuat laporan kehilangan ke kantor Polsek Lawang, lalu kemudian diberitahu oleh pihak kepolisian terdakwa yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indra Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah anggota kepolisian Polsek Lawang yang menangkap terdakwa berdasarkan laporan kehilangan sepeda motor Honda Beat polisi AG 4873 CE karena juga melakukan pencurian lainnya;
 - Bahwa saksi ketika penangkapan terdakwa menanyakan, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE dan Honda Verza bersama Adi Sutikno nomor polisi L 5783 YO di Jalan Pramuka Kecamatan Lawang Kabupaten Malang;
 - Bahwa kemudian sepeda motor Honda Beat nomor polisi AG 4873 CE diketahui adalah milik saksi Rizalino dan Honda Verza bersama Adi Sutikno nomor polisi L 5783 YO warna merah adalah milik saksi Handoko;
3. Adi Sutikno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.00Wib saksi bersama terdakwa Faiz bertempat disebut tempat kos di jalan Pramuka Kecamatan lawang Kabupaten Malang;
 - Bahwa kemudian saksi bersama terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE dan Honda Verza bersama Adi Sutikno nomor polisi L 5783 YO dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa;
 - Bahwa kemudian saksi dan terdakwa menjual sepeda motor Honda Verza bersama Adi Sutikno nomor polisi L 5783 YO ke Andik seharga Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah) dan mendapatkan bagian sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa M.Faiz dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.00Wib saksi bersama Adi Sutikno bertempat disebut tempat kos di jalan Pramuka Kecamatan lawang Kabupaten Malang;
 - Bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE dan Honda Verza bersama Adi Sutikno

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi L 5783 YO dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa menjual sepeda motor Honda Verza nomor polisi L 5783 YO seharga Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah dan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Andik (daftar pancarian orang) lalu kemudian memberikan bahagian kepada saksi Adik Sutikno sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG4873E;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKP dari PT Pradan Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG4873E;
- 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Verza Nomor Polisi L 5783 YO;
- 1 (satu) buah besi berukuran 2 meter;
- 1 (satu) buah potongan kain warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.00Wib saksi bersama Adi Sutikno bertempat disebut tempat kos di jalan Pramuka Kecamatan lawang Kabupaten Malang;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE dan Honda Verza bersama Adi Sutikno nomor polisi L 5783 YO dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa menjual sepeda motor Honda Verza nomor polisi L 5783 YO seharga Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah dan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke Andik (daftar pancarian orang) lalu kemudian memberikan bahagian kepada saksi Adik Sutikno sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan dua orang atau lebih ;

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa M.Faiz diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam keterangan saksi dan terdakwa, bahwa pada pada hari Senin tanggal 12 Desember 2017 sekitar pukul 01.00Wib terdakwa bersama Adi Sutikno bertempat disebuah tempat kos di jalan Pramuka Kecamatan lawang Kabupaten Malang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE dan Honda Verza bersama Adi Sutikno nomor polisi L 5783 YO dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa lalu menjual kedua sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Andik (daftar pancarian orang dengan rincian sepeda motor Honda Verza nomor polisi L 5783 YO seharga Rp1.700.000,00(satu juta tujuh ratus ribu rupiah dan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke) lalu kemudian memberikan bahagian kepada saksi Adik Sutikno sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bersama Adi Sutikno bertempat disebuah tempat kos di jalan Pramuka Kecamatan lawang Kabupaten Malang telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE dan Honda Verza bersama Adi Sutikno nomor polisi L 5783 YO dengan menggunakan kunci T yang telah dibawa terdakwa lalu menjual kedua sepeda motor tersebut kepada seseorang yang bernama Andik (daftar pancarian orang) tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rizalino Yuniar pemilik Honda Beat warna putih nomor polisi AG 4873 CE dan Handoko Mulyono pemilik sepeda motor Honda Verza nomor polisi L 5783 YO, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Tunggul Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dihadapkan kepersidangan adalah berupa :

- 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG4873E;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKP dari PT Pradan Finance;
- 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG4873E;

Dikembalikan kepada Rizaldi Yuniar.

- 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Verza Nomor Polisi L 5783 YO;

Dikembalikan kepada Hondoko Mulyono.

- 1 (satu) buah besi berukuran 2 meter;
- 1 (satu) buah potongan kain warna merah putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Faiz tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG4873E;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKP dari PT Pradan Finance;
 - 1 (satu) lembar fotokopy STNK sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AG4873E;Dikembalikan kepada Rizaldi Yuniar.
 - 1 (satu) lembar fotokopy BPKP sepeda motor Honda Verza Nomor Polisi L 5783 YO;Dikembalikan kepada Hondoko Mulyono.
 - 1 (satu) buah besi berukuran 2 meter;
 - 1 (satu) buah potongan kain warna merah putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017, oleh Yoedi A. Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Edy Antonno, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Handini Sulistyowati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Harry Fauzan, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Yoedi A. Pratama, S.H., M.H.

Edy Antonno, S.H.

Panitera Pengganti,

Tri Handini Sulistyowati, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 559/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)